

## Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Lujeng Rizkiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Lujengrizqiah21@gmail.com

---

**Abstrak:** Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap sejumlah karya dari Arif Sugitanata yang berbicara tentang analisis argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Memanfaatkan metode hybrid di mana data hasil wawancara dengan Arif Sugitanata sebagai bukti keabsahan data tentang Arif Sugitanata dan studi kepustakaan yang data utamanya berasal dari narasumber kemudian ranah kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 argumentasi dasar Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni, Pertama, Ketetapan yang ada dalam literatur fikih kuno tidak dapat menjawab persoalan yang terus muncul di tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan-aturan baru dan mapan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Kedua, Pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan suatu perubahan. Ketiga, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum Islam dapat menjadi acuan dalam perumusan undang-undang nasional, khususnya di Indonesia. Keempat, Tuntutan perubahan hukum Islam dari para ahli hukum Islam dunia kepada ahli hukum Islam asli Indonesia terkait masalah kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** Pembaharuan, Hukum Keluarga, Arif Sugitanata, Indonesia.

---

### Pendahuluan

Kata hukum keluarga Islam sangat menarik sehingga layak untuk dieksplorasi secara mendalam dan teratur karena tulisan-tulisan Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum keluarga lebih mendominasi daripada teks-teks hukum lainnya, dengan sebanyak 70 ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk

---

<sup>1</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (ttp: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah,

menyelidiki evolusi reformasi Islam di bidang hukum keluarga, yang sangat terkait dengan masalah modernisasi sebagai bentuk pembaharuan.

Era saat ini ialah hasil dari perkembangan masyarakat yang akan terus memberikan tuntutan perubahan di setiap elemennya, termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga. Pembaharuan doktrin yang dimaksud dapat berupa Intra-Doctrinal Reform dan Extra-Doctrinal Reform, di mana Intra-Doctrinal Reform merupakan penggabungan pemikiran mazhab yang ada atau memilih pendapat di luar mazhab yang dianutnya, seperti penerapan takhayyur dan talfiq. Takhayyur merujuk pada keputusan hakim untuk meninggalkan satu mazhab dan memilih mazhab lain. Sedangkan istilah talfiq mengacu pada sintesis dari banyak mazhab untuk menghasilkan norma hukum.<sup>2</sup> Contoh-contoh seperti ini dapat dilihat di berbagai negara Muslim, termasuk Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Maroko, di mana penerapan hukum keluarga dalam undang-undang mereka dilakukan sebagai tanggapan terhadap tuntutan zaman untuk menciptakan persyaratan mayoritas yang ditetapkan dalam fikih.<sup>3</sup>

Reformasi Ekstra Doktrinal adalah jenis reformasi hukum keluarga yang melibatkan penambahan ketentuan tambahan pada teks yang ada.<sup>4</sup> Tunisia dan Turki, misalnya, memiliki peraturan keluarga yang sangat sensitif terhadap gender, dengan mempelai wanita menikah tanpa wali, poligami dilarang, dan warisan didistribusikan secara merata antara pria dan wanita.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, gagasan-gagasan para mujtahid tertuang dalam bidang ijthadi, dan dapat diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman dengan terus mengikuti nash-nash yang ada. Dengan demikian, hasil ijthad para mujtahid selalu didasarkan pada wahyu yang bersifat transendental, tetapi harus dipahami bahwa hasil ijthad tersebut

---

t.th.), hlm. 32-33

<sup>2</sup>Mahmood, Tahir, (1972), *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut.

<sup>3</sup>Miftahul Huda, *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 129

<sup>4</sup>Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014), hlm. 3

<sup>5</sup>Huda, *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, hlm. 122

bukanlah wahyu itu sendiri, melainkan hasil penafsiran atas tujuan wahyu tersebut.<sup>6</sup>

Dari penjabaran di atas, pada penelitian ini, peneliti berusaha menjabarkan hasil pemikiran dari Arif Sugitanata mengenai argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara spesifik peneliti sarikan dari tulisan-tulisan yang pernah dilakukan oleh Arif Sugitanata. Arif Sugitanata merupakan pemerhati dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam. Lahir di Dusun Lendang Beso, Kelurahan Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan pendidikan Arif Sugitanata mulai dari S1 hingga saat ini sedang menempuh S3 menjadi motivasi peneliti kenapa mengangkat nama tokoh muda ini sebagai objek kajian dari segi penelitiannya. Pada tingkat S1, Arif Sugitanata mulai mendalami Hukum Keluarga Islam di UIN Mataram yang kemudian di lanjutkan ke tingkat Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Arif merupakan lulusan terbaik Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan tercepat tahun 2021 dengan masa studi hanya 1 Tahun 5 Bulan 23 Hari. Saat ini Arif sedang menempuh masa Doktoral Ilmu Syari'ah dengan konsentrasi yang sama yakni Hukum Keluarga Islam di kampus yang sama juga yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>7</sup>

Kajian ini berusaha menganalisa bagaimana argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan memanfaatkan metode hybrid di mana data hasil wawancara dengan Arif Sugitanata sebagai bukti keabsahan data tentang Arif Sugitanata dan studi kepustakaan yang data utamanya berasal dari narasumber kemudian ranah kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni, Pertama, Ketetapan yang ada dalam literatur fikih kuno tidak dapat menjawab persoalan yang terus muncul di tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan-aturan baru dan mapan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Kedua, Pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan

---

<sup>6</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah)", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2012), hlm. 412

<sup>7</sup> Wawancara dengan Arif Sugitanata pada tanggal 1 April 2023

suatu perubahan. Ketiga, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum Islam dapat menjadi acuan dalam perumusan undang-undang nasional, khususnya di Indonesia. Keempat, Tuntutan perubahan hukum Islam dari para ahli hukum Islam dunia kepada ahli hukum Islam asli Indonesia terkait masalah kesetaraan gender

### **Memahami Konsep dan Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Ada beberapa padanan kata *ahkam al-zawaj, huquq al-'alaih, qanun al-usrah, qanun, dan juga al-ahwal al-sykhshiyah (الأحوال الشخصية)*, yang oleh Wahbah al-Zuhaili didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan keluarganya, yang diawali dengan pernikahan dan diakhiri dengan pembagian harta peninggalan yang diakibatkan karena anggota keluarga sebagai pewaris telah meninggal dunia.<sup>8</sup> Hukum keluarga, sebagaimana didefinisikan, adalah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga, termasuk ranah perkawinan, nafkah, keturunan, warisan hingga hadhanah.

Wahbah al-Zuhaili membagi hukum keluarga Islam kedalam tiga katagori: pertama, hukum keluarga yang dimulai dari proses melamar hingga cerai, baik sebagai akibat dari suatu peristiwa atau akibat dari perceraian; kedua, hukum harta keluarga, yang meliputi warisan dan wasiat; dan ketiga, sesuatu yang berkaitan dengan transaksi lainnya, seperti penerimaan dan pengeluaran.<sup>9</sup> Pandangan kedua adalah Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, yang mengkategorikan hukum keluarga menjadi tiga golongan: pertama, pernikahan dan hal-hal yang berhubungan langsung dengannya, kedua, perwalian dan wasiat, dan ketiga, warisan.<sup>10</sup>

Al-Quran dan Hadis adalah sumber hukum keluarga Islam. Kedua sumber tersebut kemudian diteliti, dengan kesimpulan yang berbentuk fikih, fatwa, dan bahkan hukum (qânun). Para akademisi yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 1

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VI, hlm. 6

<sup>10</sup> Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid*, (Damsyiq: Al-Adib, t.t.), Jilid I, hlm. 34

mempelajari hukum keluarga Islam telah menciptakan banyak fikih. fikih yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk semua konsekuensi hukumnya, termasuk dalam fikih munâkahat. Sementara itu, fiqh mawarits merupakan ringkasan dari hukum fiqh yang berkaitan dengan warisan, kedua item hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hukum tertulis. Oleh karena itu, untuk dapat diterapkan secara hukum, barang hukum Islam (fikih dan fatwa) harus dimasukkan ke dalam undang-undang.<sup>11</sup>

Banyak konsep dalam hukum keluarga yang dibentuk berdasarkan telaah atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Konsep monogami menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pasangan.
2. Konsep konsensualisme menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan sepakat atau mencapai kata sepakat.
3. Konsep kesatuan total, yaitu kesatuan kepemilikan properti antara suami dan istri (Pasal 119 KUH Perdata);
4. Konsep proporsional, yaitu konsep di mana hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami (Pasal 31 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974);
5. Konsep indivisibility, yang menekankan bahwa hanya ada satu wali dalam setiap perwalian.<sup>12</sup>

Pertanyaan mengenai reformasi hukum keluarga telah diperdebatkan dalam sejarah Indonesia sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Topik ini berkembang pada Kongres Perempuan tahun 1928 sebagai akibat dari banyaknya kejadian yang menimpa perempuan dalam kehidupan pernikahan mereka. Misalnya, perkawinan di bawah umur, kawin paksa,

---

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*; *Makalah*, dipresentasikan pada simposium nasional Pengadilan Agama dalam Masyarakat Kontemporer sebagai Pengadilan Keluarga, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1993).

<sup>12</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

poligami, perceraian yang sewenang-wenang, dan pengabaian hak-hak perempuan, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Peraturan pencatatan pernikahan dikembangkan pada tahun 1937 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai peraturan pernikahan kontemporer. Tindakan ini diadopsi atas permintaan kelompok-kelompok perempuan pada saat itu. Peraturan pencatatan pernikahan di Indonesia ini berlaku untuk penduduk pribumi, Arab, dan Asia non-Tionghoa. Secara mengejutkan, peraturan ini menetapkan aturan monogami dan memberikan hak cerai yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk individu yang memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Pada tahun 1950, Indonesia belum memiliki undang-undang pernikahan yang memenuhi semua kepentingan agama dan ras. Pemerintah Indonesia menolak peraturan pernikahan monogami. Sebelumnya, terdapat peraturan pemerintah pada tahun 1946 yang mewajibkan pencatatan pernikahan, menghimbau agar tidak ada pernikahan anak dan pernikahan paksa, mengusulkan agar otoritas pernikahan menginformasikan hak-hak pasangan, dan bertujuan untuk menghindari perceraian dengan cara menilai kesulitan kedua belah pihak. Sayangnya, pernikahan anak dan pernikahan paksa masih sering terjadi. Mungkin hal ini disebabkan oleh fakta bahwa larangan-larangan ini hanya bersifat anjuran. Akibatnya, permintaan untuk undang-undang pernikahan yang menjamin hak yang sama bagi semua orang terus berlanjut hingga komisi pernikahan didirikan pada tahun 1950.<sup>14</sup>

Panitia perkawinan terdiri dari para ahli agama, yang sebagian besar adalah laki-laki, serta para pemimpin perempuan dari berbagai agama, termasuk Katolik dan Islam. Panitia ini berhasil membuat undang-undang perkawinan yang komprehensif yang dapat diadopsi oleh semua penduduk Indonesia. Namun, dalam bentuk aslinya, pernikahan didasarkan pada persetujuan bersama, dan poligami hanya diizinkan dalam kondisi yang berat dan dengan persetujuan agama dari pasangan. Namun, sebuah kejadian luar biasa terjadi ketika Komisi Perkawinan merumuskan undang-undang perkawinan. Dekrit No. 19 tahun 1952, sebuah deklarasi pemerintah pada masa itu, membahas peraturan yang

---

<sup>13</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

<sup>14</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

mengatur pembayaran pensiun bagi janda pejabat pemerintah. Aturan tersebut antara lain mengatur bahwa dalam kasus poligami, tunjangan pensiun diberikan dua kali lipat dari jumlah yang diterima oleh janda pegawai, sehingga dibagi sama rata dengan pasangan tambahan yang jumlahnya tidak lebih dari empat orang. Sementara itu, pejabat federal pria yang melakukan poligami dibayar lebih tinggi. Ini berarti bahwa poligami diizinkan dan bahkan didorong oleh negara, yang membayarnya dengan dana publik. Dekrit ini tak pelak menimbulkan protes dan unjuk rasa dari berbagai organisasi hak-hak perempuan. Namun demikian, karena hubungan mereka yang bermasalah dengan sejumlah kelompok agama yang dipimpin oleh laki-laki pada saat itu, tidak ada satu pun organisasi perempuan Muslim yang berpartisipasi.<sup>15</sup>

Akibatnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga berlangsung hingga tahun 1974. Sejumlah pemimpin menuntut segera dibuatnya undang-undang yang mengatur pernikahan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Undang-undang ini harus membahas masalah-masalah seperti: (1) persetujuan dari calon suami dan istri untuk mencegah pernikahan paksa; (2) penetapan usia minimum untuk menikah mengingat pentingnya kesejahteraan keluarga dalam pernikahan; (3) pernikahan berdasarkan prinsip monogami dengan pengecualian yang sangat ketat.

Dengan adanya permintaan tersebut, aturan yang dibutuhkan akhirnya dibuatlah Undang-Undang Hukum Perkawinan No. 1 Tahun 1974., di sisi lain, adalah norma-norma normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak terbentuk dalam ruang hampa; sebaliknya, hukum muncul dari kebutuhan sadar masyarakat akan pedoman bersama. Dengan demikian, hukum harus berubah untuk mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk tradisi masyarakat, adat istiadat, dan agama. Dalam pemikiran Islam, inilah yang dimaksud dengan al-adat muhkamat, atau kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan hukum. Hukum tidak boleh mengecualikan diri dari upaya-upaya untuk memperbaruinya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Lebih jauh lagi, idealnya, sebuah hukum harus selalu menghormati cita-cita Islam dan hak asasi manusia seperti keadilan, kemaslahatan (*maslahah*),

---

<sup>15</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

pluralisme (*al-ta'addudiy*), demokrasi (*al-dimuqratiy*), dan kesetaraan (*al-musâwah*), khususnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 akhir-akhir ini semakin meningkat. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara Muslim lainnya, tuntutan yang sama juga muncul karena hukum keluarga yang berlaku di negara mereka masih timpang gender dan belum memenuhi kebutuhan keadilan bersama. Reformasi hukum keluarga, bisa ditebak, selalu menjadi topik yang diperdebatkan di negara-negara Muslim modern. Akibatnya, inisiatif untuk memodifikasi hukum keluarga biasanya mendapat tentangan yang cukup besar, terutama dari organisasi-organisasi keagamaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa memodifikasi hukum keluarga dianggap mengubah substansi agama. Mereformasi hukum keluarga dapat dianggap sebagai penolakan terhadap hukum Islam. Akibatnya, tidak semua negara Muslim memodernisasi hukum keluarga mereka. Akibatnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga berlangsung hingga tahun 1974. Beberapa orang dalam rapat dengar pendapat umum dengan DPR pada saat itu meminta agar undang-undang tentang perkawinan segera dibentuk.<sup>16</sup>

### **Sekilas Biografi Arif Sugitanata**

Sebagaimana disinggung di awal bahwa Arif Sugitanata merupakan pemerhati dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam dan juga merupakan dosen di perguruan tinggi. Lahir di Dusun Lendang Beso, Kelurahan Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan pendidikan Arif Sugitanata mulai dari S1 hingga saat ini sedang menempuh S3 menjadi motivasi peneliti kenapa mengangkat nama tokoh muda ini sebagai objek kajian dari segi penelitiannya. Pada tingkat S1, Arif Sugitanata mulai mendalami Hukum Keluarga Islam di UIN Mataram yang kemudian di lanjutkan ke tingkat Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Arif merupakan lulusan terbaik Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan tercepat tahun 2021 dengan masa studi hanya 1 Tahun 5 Bulan 23 Hari Hari. Saat ini Arif sedang menempuh masa Doktoral Ilmu Syari'ah dengan konsentrasi

---

<sup>16</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

yang sama yakni Hukum Keluarga Islam di kampus yang sama yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>17</sup>

Perhatian yang serius Arif Sugitanata lakukan pada ranah bidang hukum keluarga Islam dibuktikan dengan beberapa kajian oleh Arif Sugitanata yang menjadi daya tarik peneliti untuk menganalisis pemikirannya. Seperti *Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama (Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen)*<sup>18</sup>, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*,<sup>19</sup> *Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan*,<sup>20</sup> *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade*,<sup>21</sup> *Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)*,<sup>22</sup> *Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19*,<sup>23</sup> *Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan*,<sup>24</sup> *Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami Dan Istri*,<sup>25</sup> *Product Renewal In The Field Of Family Law In Indonesia*,<sup>26</sup> *Produk-Produk Pembaharuan*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arif Sugitanata pada tanggal 1 April 2023

<sup>18</sup> Arif Sugitanata, "Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama: Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 139-147.

<sup>19</sup> Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *MADDIKA: Journal Family Law* 1.2 (2020): 1-10

<sup>20</sup> Arif Sugitanata, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 303-318

<sup>21</sup> Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 161-172

<sup>22</sup> Arif Sugianata, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 1-12

<sup>23</sup> Arif Sugitanata, "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78

<sup>24</sup> Arif Sugitanata. "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, (2021), hlm. 279

<sup>25</sup> Arif Sugitanata dan Moh Zakariya, "Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri", *Mahkamah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 239-247

<sup>26</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79

*Hukum Keluarga Islam Di Turki,<sup>27</sup> Living Law And Women Empowerment: Weaving Skills as Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara,<sup>28</sup> Genealogi dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang Perceraian di Pakistan,<sup>29</sup> Genealogi dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki,<sup>30</sup> Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia,<sup>31</sup> Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan,<sup>32</sup> Perkawinan Campuran Di Indonensia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup,<sup>33</sup> Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif.<sup>34</sup>*

Kajian atau karya-karya yang disebutkan di atas adalah sebagian dari penelitian Arif Sugitanata yang berkaitan langsung dengan hukum keluarga Islam baik berupa tulisan individu maupun kolaborasi dengan kolega-koleganya. Namun fokus dari peneliti pada tulisan ini ialah menganalisis argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

### **Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya**

---

<sup>27</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah dan Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 68-87

<sup>28</sup> Arif Sugitanata, Siti Aminah dan Ahmad Muhasim, "LIVING LAW AND WOMEN EMPOWERMENT: Weaving Skills as Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 144-161

<sup>29</sup> Doni Azhari dan Arif Sugitanata, "Genealogi dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang Perceraian di Pakistan", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 23, No. 1, (2022), hlm. 36-53

<sup>30</sup> Suud Sarim Karimullah, Wifa Lutfiani Tsani, dan Arif Sugitanata, "Genealogi dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki", *Bllancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2022), hlm. 207-224

<sup>31</sup> Siti Aminah dan Arif Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia", *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 94-110

<sup>32</sup> Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan", *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 63-74

<sup>33</sup> Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata dan Regita Amelia Cahyani, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan", *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 14-31

<sup>34</sup> Doni Azhari, Arif Sugitanata dan Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 1-17

### Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam karyanya, Arif Sugitanata memulai pemikirannya tentang dasar-dasar perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>35</sup> dengan mengutip suatu kaidah yakni:

في تغير الفتوى واختلاها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات  
والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”<sup>36</sup>

Kaidah yang lain juga seperti:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”

Arif Sugitanata kemudian menegaskan bahwa dalam sebuah tahapan kehidupan, selalu ada peluang untuk melahirkan pembaharuan, dengan catatan tetap mempertahankan skenario sebelumnya, yaitu maslahat, dan jika menggunakan yang baru, harus lebih maslahat.<sup>37</sup> Meskipun aturan-aturan sebelumnya dapat digunakan dalam subjek apa pun, termasuk hukum keluarga. Menurut Arif Sugitanata, munculnya pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

*Pertama*, Ketetapan yang ada dalam literatur fikih kuno tidak dapat menjawab persoalan yang terus muncul di tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan-aturan baru dan mapan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.

Alasan pertama ini sering kali digunakan sebagai tindakan keagamaan yang paling mendasar oleh komunitas Muslim, sehingga mereka terkungkung dalam "perspektif sempit" fikih (khususnya) atau bahkan Islam itu sendiri tanpa mengenalnya (secara umum). Mayoritas

<sup>35</sup> Arif Sugitanata, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 1-12

<sup>36</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 109

<sup>37</sup> Arif Sugitanata, “Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2020), hlm. 303-318

masyarakat Muslim melihat fikih tradisional sebagai fikih yang sempurna, matang, dan siap. Akibatnya, upaya untuk menyerap, mengasimilasi, dan melanjutkan pemikiran umum fukaha masa lalu tanpa syarat lebih berkembang, tetapi ide-ide yang dimaksudkan untuk menerangi paradigma fikih oleh para akademisi modern sering "dicurigai" sebagai upaya untuk merusak hukum Islam.<sup>38</sup> Kenyataan ini menyebabkan para ahli hukum Islam pada periode kontemporer terus berubah dan berusaha untuk membebaskan diri dari dukungan yang memunculkan sudut pandang yang membatasi ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan baru sambil tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.

*Kedua*, Pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan suatu perubahan.

Argumen kedua ini konsisten dengan tujuan hukum Islam untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat, dan harus sejalan dengan perubahan keadaan. Semangat ijtihad selalu diregenerasi, dan Syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta dapat diimplementasikan di mana saja dan kapan saja.<sup>39</sup>

*Ketiga*, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum Islam dapat menjadi acuan dalam perumusan undang-undang nasional, khususnya di Indonesia.

Mereformasi hukum keluarga sebagai perwujudan dari keinginan ini telah lama menjadi sumber perdebatan di negara-negara Muslim modern. Akibatnya, inisiatif untuk memodifikasi hukum keluarga selalu mendapat tentangan yang luar biasa, terutama dari organisasi-organisasi keagamaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa memodifikasi hukum keluarga dianggap mengubah substansi agama. Mereformasi hukum keluarga dapat dianggap sebagai penolakan terhadap hukum Islam. Akibatnya, tidak semua negara Muslim memodernisasi hukum keluarga mereka. Akibatnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga berlangsung hingga tahun 1974. Beberapa orang dalam rapat dengar pendapat umum dengan DPR pada saat itu meminta agar undang-undang tentang

---

<sup>38</sup> Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 1

<sup>39</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariat*, (al-Din wa alDawlah wa al-Tatbiq al-Syari'ah), terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2001), hlm. 158. Lihat juga Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Ahali, 1995), hlm. 580-588

perkawinan segera dibentuk.<sup>40</sup>

*Keempat*, Tuntutan perubahan hukum Islam dari para ahli hukum Islam dunia kepada ahli hukum Islam asli Indonesia terkait masalah kesetaraan gender.<sup>41</sup>

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut Al-Qur'an, semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sama di mata Allah. Anggapan bahwa laki-laki adalah manusia yang paling sempurna kemudian dibantah oleh istilah "gender", yang terbentuk dan berkembang, dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama. Meskipun demikian, banyak perubahan terhadap status perempuan yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengatasnamakan kesetaraan gender. Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan dapat melakukan tugas-tugas yang sama dengan laki-laki, juga dapat dikaitkan dengan permasalahan gender. Kesetaraan gender antara pria dan wanita tidak melanggar hukum Islam karena Islam telah menggariskan apa yang menjadi kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan tanggung jawab.<sup>42</sup>

Kebutuhan pembaharuan hukum Islam saat ini mendorong para mujtahid untuk berusaha menghasilkan dan memberikan keputusan hukum yang menjadi jawaban atas keresahan masyarakat, termasuk dalam hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu pengembangan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

### **Penutup**

Hukum keluarga, sebagaimana didefinisikan, adalah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga, yang meliputi sektor-sektor tertentu seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah, perwalian, dan waris. Arif Sugitanata sebagai seorang peneliti yang menekuni bidang Hukum Keluarga Islam kemudian mengkatagorikan munculnya pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Pertama, Ketetapan yang ada dalam literatur fikih kuno tidak

---

<sup>40</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

<sup>41</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79

<sup>42</sup> Solikul Hadi, "Bias Gender dalam Konstruksi HuKum Islam di Indonesia". *PALASTREN*, Vol. 7, No.1, (Juni 2014), hlm. 25-46

dapat menjawab persoalan yang terus muncul di tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan-aturan baru dan mapan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Kedua, Pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan suatu perubahan. Ketiga, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum Islam dapat menjadi acuan dalam perumusan undang-undang nasional, khususnya di Indonesia. Keempat, Tuntutan perubahan hukum Islam dari para ahli hukum Islam dunia kepada ahli hukum Islam asli Indonesia terkait masalah kesetaraan gender.

### **Referensi**

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abd al-Wahhab Khallaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, ttp: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.th.
- Ahmad Rajafi. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Arif Sugianata, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, 202.
- Arif Sugitanata dan Moh Zakariya. “Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri”. *Mahkamah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Arif Sugitanata. “Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama: Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* Vol. 2, No. 2, 2020.
- \_\_\_, “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- \_\_\_, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal.” *MADDIKA: Journal Family Law* 1.2. 2020.
- \_\_\_, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- \_\_\_, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- \_\_\_, “Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, Juli-

Desember 2020.

Arif Sugitanata, Siti Aminah dan Ahmad Muhasim, "LIVING LAW AND WOMEN EMPOWERMENT: Weaving Skills as Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1.

Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah dan Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021.

\_\_\_\_. "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, 2021.

Atun Wardatun dan Hamdan. *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.

Doni Azhari dan Arif Sugitanata. "Genealogi dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang Perceraian di Pakistan", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 23, No. 1, 2022.

Doni Azhari, Arif Sugitanata dan Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Eko Setiawan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.

Hamdan. *Kontekstualisasi Hukum Keluarga DI Dunia Islam*.

Iffatin Nur. "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah)", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.

Mahmood Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.

Miftahul Huda. *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2018.

Mohammad Daud Ali. *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer, Makalah*, disajikan pada seminar nasional Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1993.

Muhammad 'Abid al-Jabiri. *Agama, Negara dan Penerapan Syariat*, (al-Din wa alDawlah wa al-Tatbiq al-Syari'ah), terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2001.

Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus:

al-Ahali, 1995.

Mushthafa Ahmad Az-Zarqa. *Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid*. Damsyiq: Al-Adib, t.t.

Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Siti Aminah dan Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia", *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Solikul Hadi. "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia". *PALASTREN*, Vol. 7, No.1, Juni 2014.

Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan". *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Suud Sarim Karimullah. Arif Sugitanata dan Regita Amelia Cahyani, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan". *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Suud Sarim Karimullah, Wifa Lutfiani Tsani dan Arif Sugitanata. "Genealogi dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2022.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

Wawancara dengan Arif Sugitanata pada tanggal 1 April 2023.